



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA, PANELIS, DAN MODERATOR SERTA LEMBAGA
PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA YANG KETIGA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 3 huruf c, angka 4 huruf c, angka 5 huruf c dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 337 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang menegaskan Moderator, Panelis dan Tema debat publik atau debat terbuka ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 341/PL.02.4-BA/7173/2/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Tim Perumus, Panelis, Moderator dan Lembaga Penyiaran serta perubahan Hari dan Tanggal Debat Ketiga dalam

pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yang Ketiga antar pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Tema, Panelis dan Moderator serta Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka yang Ketiga Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 337 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan jadwal dan tempat debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN TEMA, PANELIS, DAN MODERATOR SERTA LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA YANG KETIGA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tema, Panelis dan Moderator serta Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka yang Ketiga antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tema debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah Kota Tomohon serta mencerminkan upaya dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan provinsi dengan nasional; dan
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

KETIGA : Panelis debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:

1. Profesional;
2. Akademisi; dan/atau
3. Tokoh masyarakat.

KEEMPAT : Panelis debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

- KELIMA** : Moderator debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 2. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- KEENAM** : Lembaga Penyiaran debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan:
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 2. stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Kota Tomohon T.A. 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal, 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG
MODERATOR, PANELIS DAN TEMA
SERTA LEMBAGA PENYIARAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA YANG KETIGA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024.

MODERATOR, PANELIS DAN TEMA SERTA LEMBAGA PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA YANG KETIGA ANTAR PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

1. TEMA :

TEMA
Tata Kelola Kelembagaan, Pelayanan Publik, Tata Ruang Wilayah, Keamanan, Pembaruan Substansi dan Penegakan Hukum.

2. PANELIS :

NO	NAMA TIM PANELIS	UNSUR
1.	Dr. Ferry Daud Liando, S.IP., M.Si	Akademisi
2.	Dr. Tommy Sumakul, S.H., M.H.	Akademisi
3.	Dr. Donna O. Setiabudi, S.H., M.H.	Akademisi
4.	Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos., MAP	Akademisi
5.	Dr. Radian Syam, SH.,MH	Alademisi
6.	Dr. Beldie Aryona Tombeg, ST., M.Ars	Akademisi
7.	Dr. Wehelmina Rumawas, S.Sos., M.Si	Akademisi
8.	Coreta Louise Kapoyos, SE	Tokoh Masyarakat/ Profesional

9.	Livie M. Allow, S.Sos., M.Si	Tokoh Masyarakat/ Profesional
10.	Dr. Jeffrey Andre Delarue, ST., MT	Tokoh Masyarakat/ Profesional
11.	Rahmat Hanna, S.Pd., M.Pd	Tokoh Masyarakat/ Profesional
12.	Muin Sumaila, S.Pd., M.Pd	Tokoh Masyarakat/ Profesional

3. MODERATOR :

NO	NAMA	UNSUR
1.	Devis Pinontoan	Profesional
2.	Chetiza Lumingkewas	Profesional

4. LEMBAGA PENYIARAN : Kawanua TV.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat




OLIVA PUSUNG